



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat Telp. (0266)222655 Fax. 218054 Sukabumi
e-mail : dikbud_kabsi@yahoo.com website : <http://sukabumikab.diknas.go.id>

**KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR : 421.3/Kep.183/DISDIK**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN MASYHAD ANNUR UNTUK
MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KECAMATAN CIREUNGHAS KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN PELAJARAN 2012/2013**

BUPATI SUKABUMI

- Membaca** : Surat permohonan Ketua Yayasan Masyhad Annur nomor 21/YASMA/VIII/2012 bulan 29 Agustus 2012
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, **YAYASAN MASYHAD ANNUR** yang beralamat di Kp. Cijurai Desa Cikurutug Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat bermaksud untuk mendirikan **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA** di Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi tahun pelajaran **2012/2013**;
 - c. bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan sebagaimana dimaksud pada huruf "b" telah terpenuhi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan kabupaten Sukabumi propinsi Jawa Barat, Bupati Sukabumi menetapkan keputusan tentang pemberian Izin Operasional kepada **YAYASAN MASYHAD ANNUR** untuk mendirikan **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA** dengan nama **SMP AL-MASYHAD** di Kp. Cijurai Desa Cikurutug Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat pada tahun pelajaran **2012/2013**;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah kabupaten dalam lingkungan propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 304);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 30 April 2002, tentang pedoman pendirian sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang kewenangan kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 21 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2000 tentang pola organisasi pemerintah daerah kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 22 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang penataan Dinas daerah di lingkungan pemerintah kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 5 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2005 tentang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 6 Seri A);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2006 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Sukabumi tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2006 Nomor 1 Seri E);
17. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 32 Tahun 2008 tentang organisasi perangkat daerah kabupaten Sukabumi;
18. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 61 Tahun 2008 tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Camat Kecamatan Cireunghas Nomor : 421/342/Kesos
2. Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Cireunghas Nomor : 421.3/024/UPTD

MEMUTUSKAN

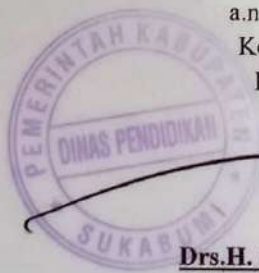
- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN MASYHAD ANNUR UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KECAMATAN CIREUNGHAS KABUPATEN SUKABUMI TAHUN PELAJARAN 2012/2013**
- PERTAMA : Memberikan Izin kepada YAYASAN MASYHAD ANNUR yang beralamat Kp. Cijurai Desa Cikurutug Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi propinsi Jawa Barat untuk mendirikan SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, dengan nama SMP AL-MASYHAD yang beralamat Kp. Cijurai Desa Cikurutug Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat tahun pelajaran 2012/2013;
- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;
- KETIGA : Menugaskan kepada kepala bidang terkait di lingkungan Dinas Pendidikan kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pembinaan;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada Tanggal : 13 Februari 2013

a.n. BUPATI SUKABUMI

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sukabumi,



Drs.H. ZAINAL MUTAQIN, M.Si

NIP. 195608231981031007

Tembusan :

1. Yth. Bapak bupati;
2. Yth. Direktorat Pembinaan SMP Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cireunghas;
5. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Sukabumi